

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Pengupahan Dalam Kontrak Pekerja Toko Pakaian di Pasar 16 ilir Palembang.**

Mahluk sosial atau dikenal mahluk yang memiliki ketergantungan satu sama lain merupakan keadaan alamiah setiap manusia dalam bermasyarakat, setiap harinya mereka akan saling berinteraksi secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu contoh bentuk interaksi yang dilakukan dimasyarakat ialah jual beli atau bekerja. Hal ini serupa juga dilaksanakan oleh pekerja toko yang ada dipasar 16 ilir.

Adapun karakteristik yang di ambil oleh penulis terhadap responden pekerja toko meliputi nama, jenis kelamin, usia, status pekerjaan. Dan responden pemilik toko meliputi nama, jenis kelamin, usia, nama toko, barang dagangan. Dapat dilihat dari table berikut.

**Tabel 1.**  
**Responden Pekerja Toko**

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Status Pekerjaan
1	Ellen feronika	Perempuan	21	Melayani konsumen dalam berbelanja
2	Sri	Perempuan	20	Melayani konsumen dalam berbelanja

3	Ari kurniawan	Laki-laki	25	Kuli Angkut Barang Konsumen
4	Vita kurnia	Perempuan	21	Melayani konsumen dalam berbelanja

Sumber data: Hasil Wawancara dengan pekerja toko pakaian di pasar 16 ilir Palembang, 1 April 2019

**Tabel 2.**  
**Responden Pemilik Toko**

Sumber data: Hasil Wawancara dengan pemilik toko pakaian di

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Nama Toko	Barang Dagangan
1	Mulyono	Laki-Laki	52	Magnolia	Pakaian Wanita
2	Eko Indrajaya	Laki-Laki	49	Dresa	Pakaian Muslimah, Mukenah dan Accesoris

pasar 16 ilir Palembang, 1 April 2019

1. Kesepakatan Kerja antara pekerja dan pemilik toko mengenai kontrak kerja tertulis atau lisan.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap pegawai toko pakaian yang ada di pasar 16 ilir, yang mana akad terjadi apabila pemilik toko dengan seorang karyawan melakukan suatu perjanjian kerja. Yang mana perjanjian kerja tersebut tidak dinyatakan secara tertulis tetapi secara lisan. Seperti karyawan di

tetapkan bekerja selama pemilik toko membutuhkan. Seperti yang dijelaskan oleh Pegawai Toko Magnolia: *“Saat pertama kali saya masuk kerja disini perjanjian kerjanya dilakukan dengana cara lisan saja tanpa menulis perjanjian di atas kertas karena cara ini lebih mudah dan sejak dahulu cara ini sudah dilakukan di toko ini, mbak”*<sup>1</sup>.

Pendapat lain juga dijelaskan oleh Pegawai Toko Dresda: *“Perjanjian kerja pada toko dresa ini melakukan perjanjian atau pemberian upah secara lisan mbak soalnya disini hanya usaha kecil-kecilan jadi tidak perlu menggunakan sistem pengupahan secara tertulis”*<sup>2</sup>.

Pada dasarnya pelaksanaan pengupahan adalah bentuk kerjasama kedua belah pihak antara pihak yang memberikan pekerjaan dan seseorang pekerja. Sistem pembayaran upah ini sudah menjadi tradisi dikalangan pekerja yang bekerja di toko-toko tersebut, yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi mereka. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat pada pekerja yang bekerja di toko Cahaya Indah: *“Waktu pembayaran upah di toko ini sesuai dengan kesepakatan di awal bahwa pemberian upahnya diberi disaat pekerjaan telah selesai atau pada saat sore hari pekerja mau pulang”*<sup>3</sup>.

## 2. Upah atau Gaji

---

<sup>1</sup> Ellen, (Karyawan ditoko Magnolia), *wawancara*, 1 April 2019.

<sup>2</sup> Sri, (Karyawan ditoko Dresda), *wawancara*, 1 April 2019.

<sup>3</sup> Vita kurnia, (Karyawan ditokoCahaya Indah), *wawancara*, 1 April 2019.

Pemberian upah atau gaji adalah menyangkut masalah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan. Dalam pemberian upah atau gaji terhadap pekerja diperlukan indikator-indikator yang meliputi uang pokok yaitu upah atau gaji yang diterima setiap hari oleh pekerja.

Upah yang diberikan kepada pegawai dari pemilik toko perhari Rp. 40.000, Sistem upah seperti ini merupakan adanya perjanjian antara pemilik toko dan pegawai toko pada pertemuan diawal sebelum melakukan pekerjaan yang ada pada pasar 16 ilir, dan keduanya sama-sama mengetahui apa yang menjadi resiko kedua belah pihak.

Menurut Bapak Mulyono (pemilik Toko Magnolia), *“Saya memberikan upah para pegawai sesuai dengan kinerja mereka masing-masing. Upah untuk pekerja sudah disepakati di awal dan ditetapkan pada saat ingin memulai suatu pekerjaan. Upah yang saya berikan kepada pekerja semua sama baik yang bekerja sudah lama maupun baru bekerja. Upah yang saya berikan kepada pekerja yaitu Rp. 40.000/hari dan jika banyak barang masuk pekerja saya beri satu jam lagi untuk menyusun barang dan gaji mereka saya tambah Rp.5.000 disaat lembur. Dan juga pada saat menjelang lebaran mereka juga akan mendapatkan uang THR atau bonus yang diberikan kepada pegawai. Bonus tersebut bisa mencapai 4-5 kali lipat dari gaji pokok, sesuai dengan suasana dagang ramai atau tidaknya. Upah yang saya berikan memang tidak sesuai dengan UMR karena menurut saya ini hanya toko pakaian biasa dan*

*pendapatan sehari-hari tidak besar seperti perusahaan-perusahaan besar lainnya.*”<sup>4</sup>.

Pendapat dari lain dari pemilik toko Bapak Eko Indrajaya, “*Upah kontrak itu upah yang telah ada kesepakatan di awal dan sudah ada ikatan antara pekerja dan pemilik toko disaat sebelum mereka bekerja dan sudah mengetahui berapa upah yang akan mereka terima disaat selesainya pekerjaan. Saya telah menyebutkan upahnya sebelum mereka masuk kerja di toko saya memberikan upah kepada mereka Rp.40.000/harinya upah tersebut bersih tidak ada lagi uang tambahan untuk makan maupun alat transportasi mereka karena saya tidak bisa memberikan upah yang besar karena pendapatan saya juga kecil terkadang sepi terkadang ramai yang beli atau masuk toko. Dan disaat lembur saya memberikan upah mereka lebih dari pekerja terima selama ini apabila banyak barang masuk dan saya beri lebih upahnya Rp.70.000. saya tidak bisa menyesuaikan upah mereka seperti UMR sekarang karena banyak juga pengeluaran yang saya keluarkan memberi upah pekerja saya belum lagi membayar Toko yang saya tempatkan”*”.

Menurut pegawai yang bekerja di Toko Magnolia seperti, Ellen, Mesy, Feni, mereka telah lama bekerja bersama Bapak Mulyono sejak Tahun 2015. “*diberi gaji perhari Rp.40.000, Gaji tersebut diberi perhari atau disaat pekerjaan selesai. Sesuai kesepakatan awal perjanjian kerja. Kita meminta gaji diberikan perhari karena untuk ongkos dan makan sehari-hari*”<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup>Bapak Mulyono, wawancara, Pemilik Toko Magnolia, Pasar 16 ilir Palembang, 1 April 2019.

<sup>5</sup>Ellen, Mesi, Feni, Lia, Wawancara, Pegawai Toko Pakaian Magnolia, Pasar 16 ilir Palembang, 1 April 2019.

Pendapat lain menurut pekerja toko Cahaya Indah “*saya bekerja disini sudah 3 tahun dan diberi gaji Rp.40.000/hari dengan gaji 40.000 tersebut saya gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti ongkos saya naik kendaraan angkot pergi dan pulang serta untuk membeli sarapan pagi dan makan siang nanti*”<sup>6</sup>.

Dan adapula memiliki pegawai laki-laki yaitu pada toko dresa. “*saya tugasnya untuk membereskan barang ketika membuka dan menutup toko serta kuli pengangkat barang dagangan para pembeli, dengan upah Rp. 40.000 dalam sehari, Saya datang ketika toko buka dan tutup. Serta adanya barang datang dari pemasok barang dan terkadang saya mendapatkan fee dari para pembeli karena telah mengangkat barang belanjaan tersebut*”<sup>7</sup>.

Standart upah yang diberikan di toko pasar 16 ilir Palembang tidak menggunakan standart khusus pada toko di atas mendapatkan besaran upah yang sama tidak ada perbedaan besaran upah antara orang yang sudah lama bekerja maupun baru bekerja mereka semua sama diberi upahnya per hari sebesar Rp.40.000 per orangnya. Apabila dilakukan pembedaan pada pengupahan di toko tersebut di khawatirkan akan terjadi perselisihan antar pekerjaanya oleh sebab itu pemilik toko tidak menggunakan standart kerja para pekerjaanya.

Batas minimal upah atau gaji yang harus dibayarkan oleh pemilik toko kepada pekerja yang telah ditetapkan yaitu Upah Minimum Regional (UMR). Menurut ukuran Upah Minimum Regional (UMR) yang telah ditetapkan oleh Kabupaten/Kota. Dari

---

<sup>6</sup> Vita Kurnia, *Wawancara*, Pegawai Toko Cahaya Indah, Pasar 16 ilir Palembang, 1 April 2019.

<sup>7</sup>Ari Kurniawan, (Karyawan ditoko Dresa), *wawancara*, 1 April 2019.

uraian diatas pekerja mendapat upah Rp.40.000/hari maka dalam waktu sebulan pekerja menerima upah Rp. 1.200.000. Menurut ukuran Upah Minimum Regional (UMR) yang telah ditetapkan oleh Kabupaten/Kota tidak ada sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja yang bekerja di toko pakian dipasar 16 ilir Palembang ada beberapa toko belum mendapatkan gaji menurut ukuran Upah Minimum Regional (UMR) yang telah ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.

Menurut Undang-undang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 3, tentang pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain<sup>8</sup>. Artinya pekerja dan upah adalah dua bagian yang tidak bisa dipisahkan. Ketika mereka bekerja, maka mereka berhak mendapatkan upah.

### 3. Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Waktu libur pekerja toko

Waktu kerja yang diberikan pemilik toko dimulai dari pukul 08:00 sampai 17:00 dan jika masih ada konsumen yang berbelanja tutup sampai pukul 17:30. Untuk waktu istirahat dalam sehari tidak ditetapkan, artinya karyawan mengambil jam istirahat ketika pelanggan tidak berkunjung ke toko pakaian tersebut dan ketika itu pula karyawan memanfaatkan waktu mereka untuk beristirahat.

Sedangkan untuk cuti bagi karyawan hanya terjadi dua hari dalam sebulan, selain dari hari sabtu dan minggu, karena pada hari sabtu dan minggu banyak pengunjung yang berbelanja di pasar 16 ilir Palembang.

---

<sup>8</sup>Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Menurut Peraturan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan aturan-aturan menurut pasal 79 ayat (1) meliputi:

- a. Istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja selama empat jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
- b. Istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu atau dua hari untuk lima hari kerja dalam satu minggu;
- c. Cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 (duabelas) hari kerja setelah pekerja tau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (duabelas) bulan secara terus- menerus, dan
- d. Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan, dan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja tau buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun<sup>9</sup>.

## **B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengupahan Dalam Kontrak Pekerja Toko di Pasar 16 Ilir**

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, untuk menetapkan upah yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, maka harus memenuhi beberapa karakteristik diantaranya:

1. Upah Harus Disebutkan sebelum Pekerjaan Dimulai

---

<sup>9</sup>Artinya: *Dari Abi Saïd al Khudri ra. sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka tentukanlah upahnya" (H.R. Abdur Rozaq dari Abu Hurairah)*

Di toko pasar 16 ilir sudah sesuai dengan ketentuan yang diberikan Rasulullah, karena telah menyebutkan upahnya sebelum pekerja dimulai dan pekerja telah mengetahui berapa besarnya upah mereka. Sistem penetapan upah dalam Islam yaitu upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai<sup>10</sup>. Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda<sup>11</sup>:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
(مَنْ اسْتَأْجَرَ جِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ , وَوَصَلَهُ  
الْبَيْهَقِيُّ , مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

Dalam hadits tersebut Rasulullah telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberi tahu kepada pekerja tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya pemberitahuan besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

---

<sup>10</sup>Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga,2012), hlm 202

<sup>11</sup> Artinya: *Dari Abi Saïd al Khudri ra. sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka tentukanlah upahnya"* (H.R. Abdur Rozaq dari Abu Hurairah) Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Hadist ke 940. Akbar Media. (2007. Hlm 242).

Ulama mazhab syafei mendefinisikan: “Seseorang yang menjanjikan suatu upah kepada orang yang mampu memberikan jasa tertentu kepadanya”. Artinya apabila orang memberikan jasa maka sebutkan terlebih dahulu sebelum pekerja memulakan pekerjaannya. Meskipun *ju'alah* berbentuk upah atau hadiah<sup>12</sup>.

## 2. Upah dibayarkan sebelum keringatnya kering

Pembayaran upah pekerja di toko pasar 16 ilir sudah memenuhi Ekonomi Islam, karena pemberian upah pada toko pasar 16 ilir diberi saat pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya pada saat pekerja mau pulang tanpa menunda-nunda untuk memberikan upah. Oleh karena itu toko di pasar 16 ilir selalu membayarkan upahnya tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah saw, yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut<sup>13</sup>

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْتُهُ

Hadits yang mulia ini memerintahkan kita untuk bersegera menunaikan hak pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya. Karena menunda pembayaran gaji pegawai bagi majikan yang mampu adalah suatu kezaliman.

Ulama Imam Al Munawi mengatakan, seseorang majikan yang menunda pemberian gaji, berarti ia sudah melakukan kezaliman kepada pekerjanya. “Diharamkan

---

<sup>12</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm 372.

<sup>13</sup>Artinya: “Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah). Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Hadist ke 937.

menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahnya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering” demikian disebutkan al Munawi dalam Faidhul Qadir (jilid 1: hal 718)

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun, umat islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan memperkerjakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemberian upah yang dilakukan di toko pasar 16 ilir sudah sesuai dengan kaidah Islam. Dalam memperkerjakan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan membayarkan upahnya sebelum keringatnya kering. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti atau tidak merasa akan dirugikan.

### 3. Memberikan Upah Yang Adil

Pemberian upah pekerja di toko pasar 16 ilir sudah memenuhi Ekonomi Islam, karena pemberian upah pada toko pasar 16 ilir diberi secara adil dengan perjanjian yang sudah disepakati diawal dan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya.

Adil dalam pengupahan yaitu tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan

kepentingannya sendiri, majikan membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri. Karyawan atau buruh akan menerima upah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain untuk kebutuhan ekonominya. Prinsip keadilan sudah tercantum dalam potongan ayat ayat firman Allah swt. QS. Al-Maidah ayat 8 sebagai berikut:<sup>14</sup>

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

Adil adalah hal yang mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Dikarenakan prinsip pengupahan dalam Islam tidak terlepas dari prinsip keadilan dan prinsip moralitas, maka apabila ditelusuri dengan seksama prinsip keadilan dalam pengupahan terdapat dua pengertian:

a. Adil Proporsional

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang berkenan dengan arti adil tersebut diantaranya firman Allah SWT<sup>15</sup>:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Ayat ini menjelaskan tentang balasan yang akan diterima seorang hamba atas segala perbuatannya selama di dunia.

---

<sup>14</sup>Artinya: "Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Q.S. Al-Maidah/ Surah ke 05: ayat 8

<sup>15</sup>Artinya: Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sepadan dengan kemampuannya. Bagi seseorang, pahala (dari kebajikan) yang ia buat dan baginya pula dosa yang ia buat. Q.S. Al- Baqarah/ Surah ke 02: ayat 286

Akan tetapi nilai keadilan yang dijelaskan tersebut bisa diterapkan pada perolehan manusia selama hidup di dunia, bahwa imbalan yang akan diterima pekerja disesuaikan dengan pekerjaan yang telah ditunaikannya dan tidak boleh ada seorang pekerja pun yang diperlakukan secara tidak adil. Para pekerja akan memperoleh upah sesuai dengan produktivitas dan kontribusinya dalam produksi. Sedangkan para pengusaha juga akan memperoleh keuntungan sesuai dengan modal dan kontribusinya terhadap produksi Bersama, sehingga setiap pihak akan memperoleh bagian sesuai produktivitasnya dan tidak ada satu pihak pun dirugikan.

b. Transparan dan Jelas

Akad ijarah salah satu syarat sahnya adalah kejelasan dalam hal upah, baik terkait waktu pembayaran, jumlah upah yang akan diterima serta bentuk upah. Upah dalam Islam dibangun atas dasar konsep keadilan atau prinsip kebersamaan untuk semua, sehingga semua pihak memperoleh bagian yang sah dari produk bersamanya tanpa adanya sikap zalim terhadap yang lain. Prinsip memperlakukan setiap orang secara adil ini menjadi keharusan dalam urusan upah. Kejujuran dan keadilan

adalah sebuah keharusan<sup>16</sup>. Q.S. An- Nisa ayat 58 sebagai berikut<sup>17</sup>.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika telah menunaikan pekerjaan dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar keduanya kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Selama pekerja mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi<sup>18</sup>.

Karena itulah transaksi pengupahan dalam Islam mengharuskan adanya kejelasan terkait dengan jenis, jumlah dan sifat upah secara sempurna. Sebelum seorang *ajir* memulai pekerjaan diharuskan sudah terjadi kesepakatan tentang upah yang akan diterimanya, baik terkait dengan besaran, waktu dan tempat penyerahannya. Besaran upah yang telah dinyatakan dalam transaksi tersebut dikenal dengan *ajru al-musamma* (upah sepadan) yang ditetapkan atas dasar kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.

---

<sup>16</sup>Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004), hlm 137.

<sup>17</sup>Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.* Q.S. An- Nisa/ Surah ke 04: ayat 58

<sup>18</sup>Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islami*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008), hlm 33.

#### 4. Memberikan Upah Yang Layak

Pemberian upah seorang pekerja itu hendaknya memenuhi konsep kelayakan. Layak yang dimaksud disini yaitu dilihat dari tiga aspek: yaitu mencukupi pangan (makanan), sandang (pakaian), dan tempat tinggal. Selain itu upah yang akan diberikan harus layak sesuai pasaran, dalam artian tidak mengurangnya. Allah Swt berfirman dalam QS. Asy-Syu'ara ayat 183<sup>19</sup>.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Bahasannya dijelaskan tentang merugikan upah dari hasil kerja pekerja masih kurang memperhatikan keadilan. Hal ini tidak sesuai dengan ayat Al-Qur'an surah An-nisa:29, yang menjelaskan bahwa kita tidak boleh mendzolimi saudara kita, namun dengan realita yang ada di masyarakat bahwa pengupahan tersebut telah menjadi kebiasaan dalam lingkungan masyarakat setempat sehingga kalau ditinjau dari kaidah hukum Islam yang menyebutkan bahwa kebiasaan yang berlaku dalam pembayaran upah kerja dapat menjadi pedoman masing-masing pihak yang berkepentingan. Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati kehidupan yang layak.

Berdasarkan dari keterangan pekerja toko di pasar 16 ilir: *“Menurut saya dengan upah 40.000/hari itu sudah*

---

<sup>19</sup>Artinya: *Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.* Q.S. Asy- Syu'ara/ Surah ke 26: ayat 183

*mencukupi kebutuhan saya untuk makan tapi belum untuk kebutuhan lainnya. Seperti pakaian dan tempat tinggal. Karena bagi saya gaji 40.000 habis untuk makan pagi, siang, malam dan ongkos jalan saya belum lagi saya yang menyewa rumah karena saya disini merantau sendiri, disaat saya pulang kerumah terkadang tangan saya sakit karena mengangkat barang dari atas. kenapa saya masih bertahan disini? karena mencari pekerjaan sekarang susah jadi saya menetap disatu toko ini”<sup>20</sup>.*

Dan pendapat lain juga dijelaskan oleh Toko Magnolia:

*“pendapat saya sama seperti yang dijelaskan oleh Ellen tersebut bahwasannya dengan upah Rp.40.000/hari hanya cukup untuk makan pagi dan siang belum lagi ongkosnya. Saya biasa pergi kerja naik angkot dari Kertapati ke pasar 16 ilir. Upah saya habis buat sehari-hari saja dan belum lagi mau membeli baju, kosmetik itupun masih meminta kepada orangtua”<sup>21</sup>.*

Hal ini juga dijelaskan oleh pekerja laki-laki yang bekerja di Toko Dres:

*“Sudah cukupkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Menurut saya kalau untuk kebutuhan sehari-hari saya dengan upah yang saya terima yaitu Rp 40.000 itu belum memenuhi sepenuhnya. Saya kan laki-laki keperluan saya juga*

---

<sup>20</sup>Ellen Feronika, (Karyawan ditoko Magnolia), wawancara, 1 April 2019.

<sup>21</sup>Mesy Mustika, (Karyawan Toko Magnolia), wawancara, 1 April 2019.

*banyak dalam soal beli sarapan pagi, makan siang, bensin, rokok dan keperluan lainnya. Dengan upah yang saya terima hanya habis disaat saya bekerja saja. Tapi disaat ada pelanggan masuk dan menyuruh saya mengangkat barang belanjanya saya biasa dikasih fee atau bonus dari pelanggan karena telah mengangkat barangnya”<sup>22</sup>.*

Penetapan upah pekerja dalam Islam didasarkan dengan prinsip keadilan dan upah yang layak. Adil berarti upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Upah diberikan secara layak berarti upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Mengenai pemikiran upah layak, maka pemerintah menetapkan upah minimum pekerja atau buruh, dengan adanya upah minimum maka pemerintah dapat mempertimbangkan upah sesuai dengan perubahan kebutuhan para pekerja buruh.

menurut pendapat Ibnu Taimiyah bahwa seorang majikan memiliki kewajiban untuk membayar upah yang adil atau layak kepada pekerjanya. Terkadang majikan mungkin mengambil keuntungan dari pekerja dengan membayar rendah karena tuntutan untuk mendapat penghasilan lebih. Islam menentang sikap tersebut sebab tingkat upah yang terlalu rendah akan berakibat tidak termotivasinya para pekerja untuk berusaha secara maksimal, dan sama halnya jika tingkat upah terlalu tinggi maka para pengusaha mungkin tidak

---

<sup>22</sup>Ari kurniawan, (Karyawan Toko Dres), wawancara, 1 April 2019.

mendapatkan keuntungan dan tidak dapat menjalankan perusahaannya<sup>23</sup>.

Berdasarkan masalah yang ditemukan dilapangan yang telah dijelaskan terdahulu tentang dasar hukum upah mengupah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dapat dipaparkan bahwa pengupahan yang dilakukan oleh pemilik toko pakaian di pasar 16 ilir Palembang belum sesuai dengan hukum Islam karena adanya pemberian upah yang belum layak untuk pekerjanya dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

---

<sup>23</sup>Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm 194.